



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/48/DPMP/TSP/II/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Al-Hikmah Cipayang Jaya - TKIT Al-Hikmah;
  - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/792/1/2019 - Disdik Tanggal 30 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Al-Hikmah Cipayang Jaya - TKIT Al-Hikmah**  
Alamat : **Jl. H. Muhidin No. 114 RT. 001/002 Kel. Cipayang Jaya Kec. Cipayang Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **Yuni Astria, S. Kom**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Mardani Raya Gg. T No. 29 A RT. 002/005 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat**  
Masa Berlaku : **28 Februari 2019 s/d 27 Februari 2022**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TKIT** di Jl. H. Muhidin No. 114 RT. 001/002 dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **28 Februari 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**  
Peminda Utama Muda, IVC  
NIP. 19600731 198103 2 003